

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Surat menjadi kelaziman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui definisi menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak kita pahami, maka surat dakwaan adalah suatu akte/ perumusan dari tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan seorang hakim sebagai aparaturnya penegak hukum mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam menjatuhkan keputusannya.¹ Hukum Acara Pidana yang baru ini telah ada, meskipun dalam beberapa pasal dalam materinya tidak jauh atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana yang lama. Didalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan suatu mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum.

Defenisi Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya atau dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila kita hendak memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak kita pahami tersebut dan bahan ini sebagai patokan, penulis mencoba mengemukakan definisi atau pengertian surat dakwaan; surat dakwaan adalah suatu surat yang diberikan dan ditandatangani penuntut umum yang dimana memuat uraian tentang identitas terdakwa dan pemeriksaan disidang pengadilan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan

¹ Nugraha Abdul K, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, 2010, (Jakarta : Universitas Esa Unggul.), hlm26.

itu sendiri. Surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses perkara pidana yang merupakan dasar dari keseluruhan proses, sebab dari suatu surat dakwaanlah seorang jaksa akan memulai segala tugasnya sebagai wakil Negara dan masyarakat untuk membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.²

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kesalahan penggunaan surat dakwaan oleh JPU?
3. Bagaimana JPU yang dalam menghadapi kendala penyusunan surat dakwaan?

C. Tujuan Penelitian

² Soedirjo, jaksa dan hakim dalam proses pidana. 2003, akademika presindo; Jakarta, hal.24

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kesalahan penggunaan surat dakwaan oleh JPU
3. Untuk mengetahui JPU yang dalam menghadapi kendala penyusunan surat dakwaan

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pidana pada khususnya, Yang membahas mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan danbermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, terutama kepada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama serta kepada para praktisi hukum baik aparat pemerintahan, bangsa, dan negara dalam menangani surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum